



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2237 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ AL - KAHFI “
KECAMATAN CIHIDEUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar Nomor : (KB): B-003/KB/AL-KAHFI/IX/2021 Tanggal 27 September 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Hasil Tim Study Kelayakan Tanggal 30 September 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar telah mengusahakan didirikannya Kober;
b. bahwa Kober Al-Kahfi yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor:421.1/2653/PAUDNI Tanggal 29 November 2021;
2. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650/2714/ TR Tanggal 30 September 2021;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 503/45/SK-BPPT/2012,Tanggal 11 Mei 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar untuk Kober dengan:

Nama : "AL-KAHFI"
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl. Jiwa Besar No. 27 RT.03 RW.06
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Syarif Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
Ketua Pengelola : Ana Siti Rohana, A. Ma
Telp : 081323206991

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
KETIGA : " Kober Al-Kahfi " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HANAFI S.H., M.H.
NIP. 19580705 199203 1 011